



# Dampak Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Negara: Studi Kualitatif pada Praktek Penghitungan PPh 21

Wahyuni Eka Rahma\*, Ulfa Puspa Wanti Widodo

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dampak penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak serta potensi penurunan pendapatan negara dari sektor pajak. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan fokus pada praktik perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan wajib pajak, konsultan pajak, serta pihak administrasi perpajakan, disertai analisis terhadap dokumen kebijakan dan peraturan yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai persepsi, pengalaman, dan respon wajib pajak terhadap penerapan TER. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan TER mampu menyederhanakan proses administrasi pemotongan PPh 21 dan mengurangi beban perhitungan bagi bendahara maupun perusahaan. Namun, masih terdapat kendala berupa kurangnya pemahaman teknis dari sebagian pelaksana dan perbedaan interpretasi terhadap ketentuan tarif yang berlaku. Dari sisi kepatuhan, TER mendorong peningkatan pelaporan tepat waktu karena prosesnya lebih praktis, meskipun berpotensi menimbulkan ketidaktepatan dalam pengenaan pajak bagi beberapa kategori penghasilan. Sementara itu, dampak terhadap penerimaan negara relatif stabil, namun memerlukan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas kebijakan dalam jangka panjang. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi, penguatan sistem digital perpajakan, serta pengawasan berkelanjutan guna menjaga keseimbangan antara kemudahan administrasi dan optimalisasi penerimaan pajak.

**Kata Kunci:** Administrasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Penerimaan Negara, Tarif Efektif Rata-Rata

DOI:

<https://doi.org/10.53697/emak.v7i1.3091>

\*Correspondence: Wahyuni Eka Rahma

Email:

[22013010077@student.upnjatim.ac.id](mailto:22013010077@student.upnjatim.ac.id)

Received: 22-11-2025

Accepted: 22-12-2025

Published: 22-01-2026



**Copyright:** © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** This study aims to examine the impact of the implementation of the Average Effective Rate (TER) on taxpayer compliance levels and the potential decline in state revenue from the tax sector. A qualitative approach was employed, focusing on the practice of calculating Income Tax Article 21 (PPh 21). Data were collected through in-depth interviews with taxpayers, tax consultants, and tax administration officers, supported by an analysis of relevant policy and regulatory documents. The data were analyzed descriptively to gain a comprehensive understanding of taxpayers' perceptions, experiences, and responses toward the implementation of TER. The findings indicate that TER simplifies the administrative process of withholding PPh 21 and reduces the calculation burden for treasurers and companies. However, several obstacles remain, including limited technical understanding among implementers and differing interpretations of applicable rates. In terms of compliance, TER encourages timely reporting due to its practicality, although it may lead to inaccuracies in tax imposition for certain income categories. Meanwhile, the impact on state revenue remains relatively stable but requires periodic evaluation to ensure long-term policy effectiveness. This study recommends enhancing socialization and training, strengthening the digital tax system, and maintaining continuous supervision to balance administrative simplicity with optimal tax revenue collection.

**Keywords:** Average Effective Tariff (TER), PPh 21, State Revenue, Taxpayer Compliance, Tax Administration.

## Pendahuluan

Sistem perpajakan adalah mekanisme yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban perpajakan suatu wajib pajak dilaksanakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2025). Untuk mewujudkan sistem yang lebih sederhana dan efisien, pemerintah menerapkan kebijakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) sejak awal tahun 2024 untuk penghitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21. Melalui kebijakan ini, tarif pajak dihitung berdasarkan rata-rata penghasilan bruto, dengan harapan dapat mempermudah proses pemotongan dan pelaporan pajak oleh pemberi kerja serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, implementasi Tarif Efektif Rata-Rata berlangsung di tengah tantangan ekonomi yang signifikan.

Memasuki paruh pertama tahun 2025, perekonomian Indonesia menunjukkan perlambatan. Pertumbuhan ekonomi kuartal I 2025 tercatat hanya sebesar 4,87 persen (year-on-year), turun dari 5,11 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya. Komponen utama pertumbuhan, yaitu konsumsi rumah tangga, juga lambat menjadi 4,89 persen. Tidak hanya itu, tingkat pengangguran juga mengalami kenaikan, dari 7,20 juta orang pada Februari 2024 menjadi 7,28 juta orang pada Februari 2025 ((Badan Pusat Statistik, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat melemah dan aktivitas usaha belum sepenuhnya pulih.

Sejalan dengan itu, penerimaan negara dari sektor perpajakan juga mengalami penurunan tajam. Hingga April 2025, penerimaan pajak mengalami kontraksi sebesar 10,7% secara tahunan, dengan realisasi hanya mencapai Rp 557,1 triliun, atau 25,4% dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025). Bahkan hingga akhir Februari 2025, realisasi penerimaan pajak baru sebesar Rp 187,8 triliun, menurun sekitar 30,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Tempo, 2025).

Beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan tersebut antara lain adalah pelemahan ekonomi nasional, kendala teknis dalam implementasi sistem Core Tax (CTAS), pola pelaporan dan pembayaran yang menumpuk di akhir periode, serta kebijakan PPN yang belum menyeluruh. Selain itu, nilai restitusi pajak yang tinggi, terutama berasal dari kelebihan pemotongan PPh 21 sebesar Rp 16,5 triliun akibat penerapan Tarif Efektif Rata-Rata, turut memperkecil penerimaan bersih negara (Tempo, 2025).

Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas kebijakan Tarif Efektif Rata-Rata. Apakah kebijakan yang disusun dengan semangat simplifikasi ini benar-benar mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak, atau justru menciptakan celah administratif yang berdampak pada turunnya penerimaan negara nantinya. Perubahan struktur tarif PPh 21 melalui Tarif Efektif Rata-Rata berpotensi mempengaruhi persepsi keadilan dan beban pajak di kalangan karyawan dan pemberi kerja, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi motivasi untuk mematuhi kewajiban perpajakan.

Dalam konteks ini, urgensi penelitian menjadi sangat tinggi. Evaluasi terhadap kebijakan Tarif Efektif Rata-Rata tidak hanya diperlukan dari sisi teknis administratif, tetapi juga dari dimensi perilaku dan pemahaman wajib pajak, serta dampaknya terhadap

realisasi penerimaan negara. Apalagi, kebijakan ini diterapkan bersamaan dengan transisi sistem teknologi informasi perpajakan, serta tantangan ekonomi nasional yang kompleks. Pendekatan kualitatif dinilai tepat untuk menggali pemahaman, persepsi, dan respons wajib pajak serta praktisi pajak terhadap kebijakan TER secara lebih mendalam.

Hingga saat ini, kajian akademik yang membahas kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan, di antaranya meneliti kepatuhan terhadap PPh 21, 23, dan Final (Fahrezi, 2024). Selanjutnya ada yang menyoroiti kepatuhan pelaporan SPT Tahunan (Mufidah, 2024). Namun, belum terdapat penelitian yang secara spesifik menelaah kebijakan TER dan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak dalam praktik penghitungan PPh 21, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak stabil. Selain itu, belum banyak penelitian yang merekam pengalaman aktor lapangan, seperti konsultan pajak, bendahara perusahaan, maupun fiskus, dalam menyikapi kebijakan TER ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menggali dampak penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) terhadap kepatuhan wajib pajak dan penurunan penerimaan negara. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi Direktorat Jenderal Pajak dan pemangku kebijakan lainnya dalam menyempurnakan kebijakan TER, meningkatkan efektivitas implementasi, serta memperkuat penerimaan negara melalui pendekatan yang adil dan adaptif.

## Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi dampak penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) terhadap kepatuhan wajib pajak serta implikasinya terhadap penerimaan negara, khususnya dalam konteks penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan menelaah jurnal-jurnal ilmiah serta peraturan perpajakan terbaru. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh landasan teoritis dan pemahaman kontekstual mengenai arah kebijakan perpajakan serta efektivitas skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam meningkatkan kepatuhan dan efisiensi pemotongan pajak.

Selain studi literatur, wawancara singkat juga dilakukan terhadap pihak yang memiliki pengalaman langsung dalam administrasi pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, seperti konsultan pajak. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive*, dengan kriteria individu yang memahami praktik penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dan terlibat dalam proses adaptasi terhadap kebijakan tersebut. Data yang diperoleh dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menggambarkan tingkat kepatuhan, perubahan beban administrasi, serta dampak terhadap realisasi penerimaan negara. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami secara lebih mendalam dinamika dan tantangan penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) di lapangan, serta relevansinya terhadap tujuan reformasi sistem perpajakan nasional.

Untuk mengetahui dampak penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) terhadap penerimaan negara, peneliti membandingkan data penerimaan pajak, khususnya PPh Pasal 21, pada periode sebelum dan sesudah kebijakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

diberlakukan. Data tersebut diperoleh dari laporan resmi yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, peneliti juga melakukan analisis sederhana berupa simulasi perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada tingkat perusahaan, guna melihat perbedaan jumlah pemotongan pajak antara metode lama dan metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai bagaimana perubahan sistem penghitungan pajak ini memengaruhi jumlah penerimaan negara, baik dari sisi nominal maupun proses administrasinya.

## Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini mengkaji dampak penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) terhadap kepatuhan material wajib pajak, khususnya dalam praktik penghitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Hasil wawancara dengan konsultan pajak mengungkapkan bahwa, meskipun skema TER mempermudah proses administrasi dan pelaporan pajak, penerapannya masih menyisakan tantangan serius dalam aspek kepatuhan material.

Konsultan pajak menyatakan bahwa sebagian besar kliennya mengalami kelebihan atau kekurangan potong pajak selama bulan Januari hingga November, karena tarif efektif yang digunakan tidak selalu mencerminkan kondisi aktual penghasilan kena pajak karyawan. Skema TER yang bersifat rata-rata tidak mempertimbangkan adanya bonus, tunjangan tidak tetap, atau perubahan status tanggungan, yang semuanya dapat berdampak pada jumlah pajak terutang sesungguhnya.

Pada bulan Desember, ketika dilakukan penyesuaian menggunakan tarif progresif sesuai Peraturan Pemerintah (2023), perbedaan antara pajak yang seharusnya terutang dan pajak yang telah dipotong sering kali cukup besar. Hal ini menyebabkan perusahaan harus melakukan koreksi yang menghasilkan pengembalian pajak (*restitusi*) atau tambahan pembayaran (kurang bayar). Dalam banyak kasus, restitusi menjadi lebih dominan, dan konsultan menyebutkan bahwa nilai kelebihan potong yang harus dikembalikan cukup signifikan, khususnya bagi perusahaan dengan jumlah pegawai yang besar.

Dari hasil wawancara juga ditemukan bahwa pemahaman yang kurang terhadap mekanisme koreksi TER menyebabkan beberapa perusahaan melakukan pemotongan yang tidak akurat. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan material, yaitu kesesuaian antara jumlah pajak yang dipotong dengan jumlah yang sebenarnya terutang, masih menjadi persoalan utama dalam implementasi kebijakan ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam perhitungan PPh Pasal 21 memang membawa kemudahan administratif, namun belum sepenuhnya memastikan tercapainya kepatuhan material secara optimal. Prosedur pemotongan menjadi lebih sederhana dengan metode penghasilan bruto  $\times$  tarif efektif, yang meningkatkan efisiensi pelaporan pajak oleh pemberi kerja. Konsultan pajak menyatakan bahwa klien mereka merasa lebih mudah melaksanakan kewajiban pemotongan dan pelaporan bulanan karena tidak lagi harus menghitung PKP secara rinci (Faisol, 2024). Selanjutnya, pemahaman wajib pajak terhadap skema TER masih rendah,

yang mengimplikasikan bahwa meskipun secara prosedural mudah, aspek substansial pelaksanaan masih terbatas (Lisdiana, 2024).

Selanjutnya, integrasi TER dengan sistem e-Bupot 21/26 membantu mempercepat proses pelaporan dan mengurangi kesalahan prosedural, sehingga kepatuhan formal meningkat (Santioso, 2024). Namun perlu dicatat bahwa kepatuhan formal yang berfokus pada penyampaian tepat waktu dan prosedur yang benar tidak otomatis menjamin kepatuhan material, yakni akurasi jumlah pajak yang dipotong dan disetorkan (Direktorat Jenderal Pajak, 2025). Wawancara dengan konsultan pajak mengungkapkan bahwa banyak pemberi kerja tidak memperhitungkan dengan tepat dinamika penghasilan karyawan seperti bonus, tunjangan, atau perubahan status tanggungan, sehingga terjadilah kelebihan atau kekurangan potong yang baru tersadari ketika penyesuaian akhir tahun dengan tarif progresif dilakukan (Peraturan Pemerintah, 2023). Koreksi akhir tahun ini berdampak pada tingginya pengajuan restitusi dan dilaporkan turut menyebabkan penurunan realisasi penerimaan bersih negara pada awal 2025 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025).

Dalam kerangka *Theory of Planned Behavior (TPB)*, faktor-faktor seperti sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan ikut memengaruhi kepatuhan material (Ajzen, 1991). Sikap wajib pajak terhadap TER umumnya positif karena dianggap praktis dan efisien, namun pemahaman terhadap konsekuensi akurasi pembayaran masih rendah (Lisdiana, 2024). Norma profesional di lingkungan pemotong pajak cenderung menekankan pemenuhan aspek formal daripada substansi jumlah yang tepat. Sementara itu, banyak pemberi kerja merasa tidak memiliki kontrol teknis yang cukup dalam menghitung PPh 21 untuk penghasilan yang fluktuatif (Fahrezi, 2024). Kadar literasi dan pelatihan teknis terhadap kebijakan TER masih menjadi penghambat utama dalam mencapai kepatuhan yang ideal (Lisdiana, 2024).

Dari sisi penerimaan negara, studi menunjukkan hasil yang bervariasi. Pada bulan-bulan tertentu seperti saat pemberian THR atau bonus, potongan pajak dengan tarif TER ternyata lebih tinggi dibandingkan metode lama, sehingga potensi penerimaan negara meningkat dalam periode tersebut (Novitasari, 2025). Namun, redistribusi beban pajak antar bulan juga menimbulkan ketidakseimbangan arus kas negara karena penghasilan dipotong lebih awal atau kemudian dikoreksi melalui restitusi (Sumali, 2024). Efektivitas kebijakan ini juga berkaitan erat dengan kesiapan teknis pelaksana dan penyebaran sosialisasi yang memadai (Zalliwalidi, 2025)

## Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada perhitungan PPh Pasal 21 memberikan kemudahan administratif dan menyederhanakan proses pemotongan pajak bagi pemberi kerja, namun belum sepenuhnya menjamin tercapainya kepatuhan material. Tantangan utama muncul pada masa penyesuaian tarif di akhir tahun, di mana perbedaan antara tarif TER dan tarif progresif dapat menimbulkan selisih potongan, sehingga berpotensi menciptakan restitusi atau kewajiban tambahan. Dampak terhadap penerimaan negara juga bersifat variatif—TER dapat menurunkan arus

kas jangka pendek akibat peningkatan restitusi, namun pada periode tertentu justru meningkatkan potongan pajak, terutama saat pemberian bonus atau THR. Berdasarkan Teori Perilaku Terencana (Ajzen, 1991), efektivitas TER dalam meningkatkan kepatuhan material sangat dipengaruhi oleh sikap positif wajib pajak, norma profesional, dan kontrol perilaku yang dirasakan, yang pada praktiknya masih terhambat oleh rendahnya literasi dan pemahaman teknis. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi dan bimbingan teknis bagi wajib pajak serta evaluasi berkala terhadap struktur tarif TER agar kebijakan ini tidak hanya mendorong efisiensi administrasi, tetapi juga memperkuat kepatuhan material dan menjaga stabilitas penerimaan negara secara berkelanjutan.

### Daftar Pustaka

- Ajzen. (1991). *Social Cognitive Theory of Self-Regulation*.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Ekonomi Indonesia Triwulan I-2025 Tumbuh 4,87 Persen (Y-on-Y). Ekonomi Indonesia Triwulan I-2025 Terkontraksi 0,98 Persen (Q-to-Q)*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *Sistem Perpajakan*. From <https://pajak.go.id/id/sistem-perpajakan>
- Fahrezi. (2024). Analisis Kepatuhan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 23 Dan Pasal 4 Ayat 2 Pada PT ABC Tahun 2023. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5. From <https://revenue.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/493>
- Faisol. (2024). Tarif Efektif Rata-Rata Mengurai Kerumitan Pemotongan Pph Pasal 21. *Journal of Accounting And Financial Issue*, 5.
- Hanifah. (2024). Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (Ter) Terhadap Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap (Studi Kasus Pada PT. CDS). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 17(2).
- Hertiana. (2025, Januari). Analisis Implementasi Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dan Proporsi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Tetap yang ditanggung. *PERMANA : Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Penerimaan Pajak April 2025 Menguat, APBN Surplus - Media Keuangan*. From <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/penerimaan-pajak-april-2025-menguat-apbn-surplus>
- Kementrian Keuangan. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023*. Retrieved Juni 24, 2025 from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/286951/pmk-no-168-tahun-2023>
- Lisdiana. (2024). Literasi Wajib Pajak Tentang Tarif Efektif Rata-rata pada Pemungutan PPh Pasal 21. *Economic Reviews Journal*, 3(3).
- Mufidah. (2024). Analisis Kepatuhan Pajak Dalam Penyampaian Pelaporan SPT Tahunan PPh 21 Sebagai Upaya Peningkatan Kewajiban Perpajakan. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*. From <https://journal-nusantara.com/index.php/EKOMA/article/view/5693>

- Nasution. (2024). Pentingnya Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Guna Membantu Kestabilan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak (JIEAP)*, 1(2).
- Norsain. (2024). Tarif Efektif Rata-Rata Mengurai Kerumitan Pemotongan Pph Pasal 21. *Journal of Accounting And Financial Issue*, 5(2).
- Novitasari. (2025). Pengaruh Penerapan Tarif Pajak Efektif Rata-Rata (TER) Terhadap Perhitungan Pajak PPh 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Tetap pada CV ASM. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 2(2).
- Pajakku. (2023). *Perbedaan Penerimaan Negara dengan Pendapatan Negara*. From [https://artikel.pajakku.com/perbedaan-penerimaan-negara-dengan-pendapatan-negara/?utm\\_source](https://artikel.pajakku.com/perbedaan-penerimaan-negara-dengan-pendapatan-negara/?utm_source)
- Pangestu. (2024). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Sesuai Dengan Omzet Yang Didapatkan Untuk Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 3.
- Pemerintah Pusat. (2003). *Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003*. From <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43017/uu-no-17-tahun-2003>
- Pemerintah Pusat. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. From <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39916/uu-no-28-tahun-2007>
- Peraturan Pemerintah. (2023). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023*. From <https://peraturan.bpk.go.id/Details/274247/pp-no-58-tahun-2023>
- Santioso. (2024). Perhitungan Pph 21 Menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (Ter) Sesuai PP NO 58 Tahun 2023. *Jurnal Serina Abdimas*, 2(3).
- Sari. (2025). Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (Studi Kasus pada PT. Medikaloka Wonogiri). *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 4(1). <https://doi.org/10.55606/jekombis.v4i1.4866>
- Sucahyati, D. (2024). Implementasi Kepatuhan Wajib Pajak melalui Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8.
- Sumali. (2024). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebelum Dan Sesudah Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata. *Jurnal Bisnis Perspektif (BIP's)*, 16.
- Tempo. (2025). *Penerimaan Pajak di Awal Tahun 2025 Melorot, Ini Penyebabnya*. From <https://www.tempo.co/ekonomi/penerimaan-pajak-di-awal-tahun-2025-melorot-ini-pe-nyebabnya-1220368>
- Zalliwalidi, I. (2025). Analisis Evaluasi Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata PPh Pasal 21 dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan. *Jurnal Pajak Vokasi*.